



	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: LPPM.UEU/SOP-023/00
		Tanggal: 6 Mei 2020
	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 00
		Halaman: 1 dari 6

PROSEDUR KERJA

PENETAPAN PEMENANG HIBAH ABDIMAS

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nesa Novia, S.A.P.	Staf LPPM		6 Mei 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Erry Yudhya, S.Gz, M.Sc	Ka. LPPM		6 Mei 2020
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE,Ak., M.Si	Warek Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi		6 Mei 2020
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM		6 Mei 2020

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Tujuan Prosedur

Prosedur penetapan pemenang ini disusun sebagai panduan bagi pengelola abdimas di tingkat universitas dalam menetapkan pemenang hibah abdimas Dikti sesuai dengan panduan mengenai penentuan pemenang program hibah abdimas melalui Simlitabmas.

Luas Lingkup Prosedur


Prosedur ini berlaku bagi pengelola abdimas dalam menentukan pemenang hibah abdimas Dikti, setelah dosen (calon pelaksana) lolos pada desk evaluasi proposal dan seminar pembahasan proposal. Dalam melakukan proses penetapan pemenang hibah abdimas ini, pengelola abdimas wajib mengacu pada Panduan LPPM dalam mengelola tahapan hasil penilaian proposal dan penentuan pemenang program hibah abdimas melalui Simlitabmas yang dikeluarkan oleh DPRM Kemenristek Dikti.

Penanggungjawab Kegiatan

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
2. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat.

Prosedur Penetapan Pemenang		
No	Uraian	Pelaksana
1.	Atas dasar hasil penilaian desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal, Ka.Pusat Abdimas menyampaikan nama dosen (calon pelaksana) yang akan ditetapkan menjadi pemenang kepada Ka.LPPM.	Ka. Pusat Abdimas
2.	Ka.LPPM wajib menetapkan pemenang berdasarkan pada urutan nilai proposal tertinggi, rasio pemenang terhadap jumlah proposal yang masuk, dan alokasi dana abdimas yang tersedia dari institusi pemberi dana (Kemenristek Dikti).	Ka. LPPM
3.	Pada hibah abdimas Dikti, Ka.LPPM <i>log-in</i> pada Simlitabmas dan menandai (<i>checklist</i>) nama-nama dosen (calon pelaksana) untuk ditetapkan sebagai pemenang.	Ka. LPPM
4	DPRM Kemenristek Dikti berwenang dalam menetapkan nama pemenang untuk setiap skema abdimas, menetapkan besarnya alokasi pendanaan program abdimas dan jangka waktunya .	DRPM
5	Ka.LPPM mengunduh (<i>download</i>) daftar pemenang sesuai skema hibah abdimas Dikti untuk kemudian disampaikan kepada Rektor.	Ka. LPPM
6	Rektor mensahkan (menandatangani dan menstempel) daftar pemenang hibah abdimas Dikti dan wajib menetapkannya dengan Surat Keputusan Rektor.	Rektor
7	Ka.LPPM mengunggah (<i>upload</i>) nama-nama pemenang hibah abdimas Dikti yang telah ditetapkan dengan SK Rektor pada Simlitabmas.	Ka. LPPM
8	Ka.LPPM menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan pemenang hibah abdimas kepada dosen (pelaksana) yang bersangkutan.	Ka. LPPM
9	Ka.Pusat Abdimas atas sepengetahuan Ka.LPPM, melakukan sosialisasi mengenai daftar pemenang hibah abdimas Dikti pada media pengumuman resmi universitas.	Ka. Pusat Abdimas

Bagan Alir Prosedur Penetapan Pemenang



Kualifikasi Petugas yang menjalankan Prosedur

1. Ketua LPPM, harus mampu mengoordinasikan kegiatan LITABMAS di tingkat Universitas dan mampu menggugah dan membina dosen dalam melakukan LITABMAS.
2. Ka. Pusat Adbimas, harus mampu mengoordinasikan kegiatan abdimas dan mengetahui proses yang baik dilakukan untuk mengontrol kegiatan agar tercapai luaran hasil kegiatan abdimas.
3. Dosen (calon ketua Abdimas), harus mampu menyusun tema, topik, dan rencana Kegiatan abdimas sesuai dengan roadmap dan renstra abdimas universitas dan fakultas; dan bersedia mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku dari LPPM dan lembaga pemberi hibah abdimas eksternal.
4. Rektor, harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, jujur, adil dan mengayomi serta bertanggung jawab keseluruhan atas jalannya kegiatan dalam hal ini penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (tridarma 2 dan 3).

Dokumen Terkait

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat EDISI XIII Tahun 2020
3. Formulir daftar pemenang hibah abdimas.